

TEKNIK NETRALISASI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK BINAAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN

Oleh :

Fandalen Situmorang¹⁾, Odi Jarodi²⁾

^{1,2} Politeknik Pengayoman Indonesia

¹email: dalensit23@gmail.com

²email: odi.jarodi@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 15 September 2025

Revisi, 17 November 2025

Diterima, 15 Desember 2025

Publish, 15 Januari 2026

Kata Kunci :

Anak Binaan,
Penyalahgunaan Narkotika,
Teknik Netralisasi,
LPKA.

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika oleh anak merupakan salah satu bentuk kenakalan anak yang mengkhawatirkan dan berdampak serius terhadap masa depan generasi muda. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena tingginya jumlah anak binaan di LPKA Kelas I Medan yang terlibat dalam kasus narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana teknik netralisasi digunakan oleh anak binaan dalam membenarkan penyalahgunaan narkotika yang mereka lakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk teknik netralisasi yang digunakan oleh anak binaan sebelum dan selama menjalani pembinaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap 5 anak binaan LPKA Kelas I Medan serta masing-masing 1 orang keluarga atau wali anak binaan tersebut, dan studi dokumentasi pada berkas registrasinya. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima teknik netralisasi, terdapat empat teknik yang digunakan oleh anak binaan: Denial of Responsibility, Condemnation of the Condemners, Appeal to Higher Loyalties, dan Denial of Injury. Denial of Responsibility dan Condemnation of the Condemners merupakan teknik yang paling dominan digunakan, menunjukkan kecenderungan anak binaan untuk memindahkan tanggung jawab kepada faktor eksternal dan mengkritik otoritas. Sementara itu, Appeal to Higher Loyalties dan Denial of Injury muncul dengan intensitas sedang. Denial of the Victim tidak ditemukan dalam narasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa teknik netralisasi berfungsi sebagai mekanisme psikologis dalam merasionalisasi perilaku menyimpang.



This is an open access article under the [CC BY-SA license](#)



Corresponding Author:

Nama: Fandalen Situmorang

Afiliasi: Politeknik Pengayoman Indonesia

Email: dalensit23@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Permasalahan narkotika di Indonesia telah menjadi ancaman serius yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, sosial, hingga stabilitas nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bahan sintetis, yang

dapat menyebabkan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan jika dikonsumsi secara terus-menerus. Meskipun telah diatur secara hukum, peredaran dan penyalahgunaan narkotika tetap terjadi secara masif, menjadikannya sebagai salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Masalah ini terus diperbincangkan

setiap harinya, baik oleh media massa yang secara rutin memberitakan kasus-kasus ini. Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengancam individu sebagai penggunanya, melainkan juga memengaruhi masyarakat serta negara secara keseluruhan. Ancaman ini merambah ke seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal status ekonomi, usia, maupun latar belakang sosial (Primaharsya & Faudy, 2014).

Berdasarkan Indonesia Drugs Report tahun 2023 yang dirilis oleh BNN, jumlah kasus tindak pidana narkotika pada tahun 2022 menunjukkan angka yang signifikan, mencerminkan tingginya tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkoba di berbagai wilayah. Pada tahun 2022, tercatat 43.116 kasus narkoba dengan 55.472 tersangka, sebagaimana dirinci pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jumlah Kasus Narkoba di Indonesia (2022)

No	Jenis	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1	Narkotika	38.829	50.843
2	Psikotropika	1.721	1.799
3	Bahan Berbahaya	694	695
4	Psikoaktif Baru	138	163
5	Obat-obatan	1.717	1.935
6	Lainnya	17	20
Jumlah		43.116	55.472

Sumber: Puslitdatin BNN, Maret 2023

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus dan jumlah tersangka narkotika di Indonesia tergolong tinggi pada tahun 2022. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah karena narkotika tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ketahanan negara. Peredarnya yang tidak mengenal batas usia semakin memperburuk situasi, di mana anak-anak dan remaja kerap menjadi sasaran utama jaringan narkoba.

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, anak merupakan generasi penerus yang memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan keluarga, masyarakat, bahkan negara. Jika anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, maka tidak hanya masa depan individu yang terancam, tetapi juga ketahanan bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak menjadi suatu keharusan dalam menghadapi ancaman narkotika yang semakin meluas (Munajat, 2022).

Dikutip dari TangerangNews, berdasarkan hasil survei prevalensi tahun 2023 diketahui bahwa 1,36% dari sekitar 3,3 juta pengguna narkoba berasal dari kelompok usia remaja. Artinya pada tahun 2023, sekitar 44 ribu pengguna narkoba berasal dari usia remaja. Beberapa faktor yang mendorong maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan ini meliputi tekanan dari teman sebaya, lingkungan sosial yang kurang mendukung, minimnya pengawasan orang tua, serta aksesibilitas narkotika yang semakin mudah (Zuliansyah, 2024). Selain faktor tersebut, maraknya penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak ini juga dipengaruhi coba-coba dan ketidakmampuan

mengatasi masalah pribadi. Oleh karena itu diperlukan peran orang tua dan lingkungan untuk memberi pengertian bahaya narkoba ini (Pramesti et al., 2022).

Berikut data berdasarkan Indonesia Drugs Report tahun 2023 yang dirilis oleh BNN, jumlah tersangka kasus narkoba pada tahun 2022 tersebar di berbagai kelompok umur.

Tabel 2. Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Berdasarkan Usia

No	Jenis	Jumlah Kasus		Jumlah
		Polri	BNN	
1	< 15 Tahun	236	6	242
2	16–20 Tahun	2.735	52	2.787
3	21–25 Tahun	11.878	216	12.094
4	26–30 Tahun	18.004	250	18.254
5	> 30 Tahun	21.177	861	22.038
6	Tidak Diketahui	-	37	37
Jumlah		54.030	1.422	55.452

Sumber: Pusat Data dan Riset BNN, Maret 2023

Data menunjukkan bahwa terdapat 242 tersangka berusia di bawah 15 tahun serta 2.787 tersangka berusia 16–20 tahun yang terlibat dalam kasus narkoba. Fenomena ini menunjukkan bahwa jaringan narkoba semakin menargetkan kelompok usia muda, sehingga di perlukan perhatian serius harus diberikan untuk melindungi anak-anak dan remaja.

Kerentanan anak terhadap penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh rendahnya kemampuan anak dalam menolak ajakan yang bersifat negatif dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, peran orang tua dibutuhkan dalam mengawasi anak (Lusiana & Yusuf, 2024). Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi anak seperti gangguan emosi seperti gembira yang tidak wajar, gelisah, stress, dan berkhayal, intoksikasi (masuknya khasiat racun) sepanjang hari, sehingga berubah menjadi tidak mampu mengurangi atau menghentikan pemakaiannya. Serta penurunan daya tahan tubuh, halusinasi, serta ketidakmampuan mengendalikan diri (Majid, 2020).

Permasalahan ini, bukanlah permasalahan baru, diketahui berdasarkan temuan Tim Kelompok Kerja Pemberantasan Narkoba Depdiknas Tahun 2004, dijelaskan bahwa 70 % pecandu narkoba adalah anak sekolah yaitu individu yang berusia 14 sampai 20 tahun. Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa permasalahan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak sudah ada sejak tahun 2004 atau 2 dekade yang lalu dan bahkan bisa lebih, namun pemerintah belum menemukan titik terang untuk penyelesaian masalah ini (Wijayanti, 2019).

LPKA Kelas I Medan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Indonesia yang bertugas membina anak yang berhadapan dengan hukum. Lembaga ini berada di bawah koordinasi

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Seksi Registrasi LPKA Kelas I Medan, jumlah anak binaan yang berada di dalam lembaga tersebut tercatat sebagai berikut.

Tabel 1.1 Data Anak Binaan

No	Jenis Kejahatan	Jumlah
1.	Korupsi	1
2.	Narkotika	22
3.	Kriminal Umum	185
	Jumlah	208

Sumber Data Sekunder: Registrasi LPKA Kelas I Medan, 20 Maret 2025

Dari data diatas, diketahui bahwa dari jumlah 208 anak binaan di LPKA Medan, sebanyak 22 di antaranya atau sekitar 11% terlibat dalam kasus narkotika. Data ini mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak di wilayah Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi tantangan dan belum mencapai hasil yang optimal sehingga memerlukan perhatian lebih lanjut.

Dari data tersebut tergambar bagaimana fenomena penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak juga tercermin di sistem pemasyarakatan. Dari Sistem Database Pemasyarakatan Publik pada 10 Februari 2025, tercatat 148 anak menjalani hukuman pidana umum terkait narkotika, dan 7 anak menjalani hukuman pidana khusus terkait Narkotika. Di LPKA Kelas I Medan, dari 208 anak binaan, 22 anak (sekitar 11%) dipidana atas kasus narkotika.

Dari kasus di atas, diperlukan pemahaman yang komprehensif untuk mengkaji penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak di Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui penelitian. Penelitian memungkinkan eksplorasi lebih mendalam terhadap fenomena yang ada dan menghasilkan temuan yang sesuai dengan realitas di masyarakat. Sejauh ini, berbagai penelitian telah membahas penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak dari berbagai perspektif, seperti faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta program rehabilitasi dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Keterlibatan anak dalam kejahatan narkotika menimbulkan persoalan mendasar tidak hanya terkait strategi pencegahan dan penegakan hukum, tetapi juga mengenai cara pandang dan mekanisme pemberian yang mereka gunakan. Untuk memahami proses pemberian perilaku ini, penelitian ini menggunakan Teori Netralisasi dari Sykes dan Matza (1957) yang mengidentifikasi lima teknik pemberian perilaku menyimpang (Alam & Ilyas, 2018):

1. Denial of responsibility (penolakan tanggung jawab),
2. Denial of injury (penyangkalan adanya korban atau kerugian),
3. Denial of the victim (penyangkalan terhadap keberadaan atau status korban),

4. Condemnation of the condemners (kecaman terhadap pihak yang menghukum), dan
5. Appeal to higher loyalties (menarik loyalitas yang lebih tinggi).

Teknik-teknik ini memungkinkan pelaku tetap merasa memiliki moralitas dan identitas sosial positif meskipun terlibat dalam perilaku menyimpang. Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Fano (2021) di Pekanbaru, menunjukkan bahwa pelaku anak sering merasionalisasi tindakannya dengan penolakan tanggung jawab (menyalahkan orang tua atau kondisi keluarga) dan loyalitas yang lebih tinggi (terpengaruh solidaritas kelompok sebaya) (Fano, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji penerapan teknik-teknik netralisasi oleh anak pelaku tindak pidana narkotika di LPKA Kelas I Medan..

Penelitian ini berpedoman pada penelitian Larasati dan Osmawati (2022) yang berjudul *"Analisis Teknik Netralisasi Joki Tugas Perkuliahan Online pada Masa Pandemi Covid-19 di Jakarta Selatan"* dalam *Anomie: Jurnal Kriminologi* menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori teknik netralisasi Sykes dan Matza. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku joki tugas membenarkan tindakannya melalui *denial of responsibility, denial of injury, denial of victim, condemnation of the condemners, dan appeals to higher loyalties*. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada kesamaan teori dan metode, meskipun fokus perilaku menyimpangnya berbeda.

Selanjutnya, penelitian Bagaskhara dan Sumarwan (2024) berjudul *"Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Doping pada Atlet Olahraga dalam Perspektif Teknik Netralisasi"* dalam *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* membahas penggunaan doping oleh atlet di Indonesia dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Temuannya menunjukkan rasionalisasi melalui *denial of responsibility* (tekanan menjaga performa), *denial of injury* (dampak hanya pada diri sendiri), *denial of victim* (demi kemenangan tim), *condemnation of the condemners* (kritik dianggap tidak relevan), serta *appeals to higher loyalties* (tekanan dari pelatih dan manajer). Kesamaan penelitian ini dengan studi penulis terletak pada penggunaan teori netralisasi, namun dengan konteks berbeda.

Penelitian Fano (2021) berjudul *"Faktor Penyebab Anak Pelaku Pengguna Narkotika di Kota Pekanbaru"* (Skripsi, Universitas Islam Riau) menyoroti faktor penyebab keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika. Dengan metode kualitatif dan teori netralisasi, hasil penelitian menunjukkan teknik dominan yang digunakan adalah *denial of responsibility*, di mana anak merasa tindakannya dipengaruhi faktor eksternal seperti kurangnya perhatian orang tua, serta *appeals to higher loyalties* yang dipicu oleh dorongan pertemanan. Penelitian ini

relevan karena sama-sama menggunakan teori netralisasi, meskipun berbeda lokasi penelitian.

Adapun penelitian Hanna Tsabitah (2023) berjudul "*Teknik Netralisasi dalam Vigilantisme Digital: Studi Kasus Dalah Pelaku Doxing di Twitter Akibat Victimisasi Penipuan Online*" (Skripsi, Universitas Indonesia) menggunakan metode analisis kualitatif dengan teori drift dan teknik netralisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku doxing membenarkan tindakannya melalui *denial of responsibility*, *denial of victim*, dan *appeals to higher loyalties*. Relevansinya dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan teori yang sama untuk memahami rasionalisasi pelaku, meskipun konteksnya berbeda, yakni doxing di ruang digital, sementara penelitian penulis berfokus pada penyalahgunaan narkotika di lembaga pembinaan.

Oleh kerena itu, penelitian ini datang dengan membawa subjek penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui teknik netralisasi penyalahgunaan narkotika oleh anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. Berikut adalah kerangka berpikir penelitian ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan untuk mengeksplorasi teknik rasionalisasi yang digunakan oleh anak binaan pelaku tindak pidana narkotika di LPKA Kelas I Medan. Pemilihan pendekatan kualitatif-deskriptif didasarkan pada kebutuhan untuk memahami makna subjektif, pengalaman personal, serta kerangka kognitif yang digunakan oleh partisipan dalam membenarkan perilaku menyimpang. Fenomena yang menjadi fokus penelitian ini adalah proses kognitif anak dalam menetralikan keterlibatan mereka pada penyalahgunaan narkotika. Analisis terhadap fenomena ini memerlukan pendalamam interpretatif yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pengukuran kuantitatif (Creswell, 2018).

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas lima anak binaan yang telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran terkait narkotika. Pemilihan partisipan dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu berusia antara 14 hingga 18 tahun, terlibat dalam pelanggaran narkotika, dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Untuk memberikan kedalaman konteks dan memastikan triangulasi data, tiga orang tua atau wali dari anak binaan tersebut turut dilibatkan sebagai informan kunci. Keterlibatan mereka bertujuan untuk memperoleh perspektif latar belakang serta memahami dinamika sosial yang dapat memengaruhi terbentuknya mekanisme pemberian pada anak.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan format semi-terstruktur, serta pengumpulan

dokumentasi. Instrumen wawancara disusun berdasarkan kerangka teori netralisasi Sykes dan Matza, sehingga memberikan panduan yang konsisten sekaligus fleksibilitas dalam menggali informasi. Dokumentasi yang digunakan meliputi catatan institusi, catatan lapangan, dan hasil observasi yang relevan. Data dokumentasi berfungsi untuk memperkuat, mengonfirmasi, atau membandingkan pernyataan verbal partisipan. Untuk menjamin kredibilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan member checking baik selama proses pengumpulan maupun setelahnya.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi, transkrip wawancara dikodekan dan dikategorikan berdasarkan pola temuan yang sesuai dengan lima teknik netralisasi. Tahap penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan pernyataan kunci dan profil kasus untuk memfasilitasi perbandingan lintas kasus. Tahap penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses interpretasi dan sintesis temuan, yang disempurnakan secara berkelanjutan hingga mencapai kejemuhan data (data saturation).

Untuk menjaga ketelitian dan validitas temuan, peneliti melakukan pembacaan berulang terhadap data, pencatatan reflektif (reflective memoing), serta verifikasi lintas sumber. Langkah-langkah ini dilakukan agar hasil penelitian tidak hanya merepresentasikan realitas yang disampaikan oleh informan, tetapi juga selaras dengan kerangka konseptual yang digunakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana anak. Sebagai institusi yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum, LPKA berfungsi tidak hanya sebagai tempat pembinaan, tetapi juga sebagai wadah rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, dan pembinaan karakter, LPKA Kelas I Medan berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan positif bagi anak binaan. Untuk memahami peran dan kontribusi LPKA Kelas I Medan secara menyeluruh, berikut disajikan uraian mengenai sejarah, tugas dan fungsi, serta visi dan misi lembaga ini.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 tanggal 26 Februari 1985. Pembangunan gedung LPKA dilakukan secara bertahap dan berlokasi tepat di depan Lapas Kelas II-

A Wanita Medan. LPKA Kelas I Medan akhirnya diresmikan pada tanggal 24 Oktober 1986.

Pada prinsipnya, LPKA diperuntukkan bagi anak binaan sebagai sarana pembinaan dalam rangka sistem pemasyarakatan. Namun, karena di Provinsi Sumatera Utara belum tersedia Rumah Tahanan Khusus Anak, maka tahanan anak juga turut ditempatkan di LPKA. Dengan demikian, LPKA Kelas I Medan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan bagi anak binaan pemasyarakatan, tetapi juga sebagai tempat perawatan tahanan anak. Dasar hukum yang memperbolehkan penempatan tahanan anak di LPKA tercantum dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (1) KUHAP.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan memiliki tugas pokok yang sama dengan LPKA pada umumnya, yaitu melaksanakan pembinaan terhadap anak binaan pemasyarakatan. Tugas ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Karakteristik Umum Anak Binaan Kasus Narkotika di LPKA Kelas I Medan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap lima anak binaan kasus penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan, serta lima orang tua atau wali, diperoleh sejumlah karakteristik umum yang mencerminkan latar belakang sosial dan konsep diri anak dalam keterlibatannya dengan narkotika. Berdasarkan data registrasi, jumlah anak binaan kasus narkotika di LPKA Kelas I Medan pada saat penelitian berjumlah 22 orang. Namun demikian, sebagian besar di antaranya telah berusia di atas 18 tahun, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria usia sebagai anak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, pemilihan lima informan dilakukan secara purposif terhadap anak binaan yang masih berusia di bawah 18 tahun dan telah dikunjungi dalam rentang waktu 7 hingga 25 April 2025. Verifikasi usia dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh data yang diperoleh benar-benar mencerminkan perspektif dan pengalaman anak dalam konteks penyalahgunaan narkotika. Meskipun jumlah informan terbatas, pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini memberikan ruang untuk penggalian makna yang mendalam terkait latar belakang sosial, pola perilaku, serta konstruksi konsep diri anak binaan. Adapun karakteristik umum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

a. Usia Remaja dan Putus Sekolah

Seluruh anak binaan yang menjadi subjek penelitian berada dalam rentang usia 15 hingga 17 tahun, yaitu masa remaja yang rawan terhadap krisis identitas dan pengaruh lingkungan. Sebagian besar mengalami putus sekolah pada tingkat SMP atau

awal SMA. Ketidakterlibatan dalam pendidikan formal menyebabkan kurangnya aktivitas produktif dan terbatasnya kontrol sosial formal, seperti dari pihak sekolah.

b. Keluarga Tidak Utuh dan Minim Pengawasan

Mayoritas anak binaan berasal dari keluarga yang tidak utuh karena perceraian, kematian salah satu orang tua, atau karena orang tua bekerja di luar daerah. Dalam beberapa kasus, anak tinggal bersama saudara, kerabat, atau bahkan sendiri di tempat kos tanpa pendampingan keluarga. Situasi ini mengakibatkan lemahnya fungsi pengawasan dan pembinaan dari keluarga, yang seharusnya menjadi lingkungan pertama dalam pembentukan nilai dan perilaku anak.

c. Lingkungan Sosial yang Rawan Penyalahgunaan Narkotika

Sebagian besar anak binaan tinggal di lingkungan yang dikenal sebagai wilayah dengan tingkat peredaran narkotika yang tinggi, seperti kawasan Medan Deli, Sei Mencirim, dan daerah padat penduduk lainnya. Anak-anak menyebut istilah "kampung narkoba", yaitu wilayah dengan akses mudah terhadap narkotika dan norma sosial yang cenderung permisif terhadap perilaku menyimpang, terutama di kalangan remaja.

d. Pergaulan Bebas dan Pengaruh Teman Sebaya

Keterlibatan anak-anak dalam penyalahgunaan narkotika umumnya bermula dari pergaulan bebas bersama teman sebaya, baik melalui aktivitas nongkrong, dugem (dunia gemerlap), atau ikut-ikutan teman yang telah lebih dahulu menggunakan narkotika. Rasa ingin tahu, tekanan kelompok, dan keinginan untuk diterima di lingkungan sosial menjadi faktor pemicu utama.

e. Faktor Ekonomi dan Ketertarikan terhadap Materi

Kondisi ekonomi yang lemah menjadi faktor pendukung keterlibatan anak dalam narkotika, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa anak terlibat dalam tindakan kriminal seperti pencurian atau menjadi kurir narkotika demi mendapatkan imbalan uang. Keterbatasan ekonomi memperbesar kerentanan anak terhadap eksplorasi dan pilihan aktivitas ilegal yang dianggap mudah dan menguntungkan secara instan.

f. Minimnya Aktivitas Positif dan Lemahnya Kontrol Sosial

Seluruh anak binaan menunjukkan rendahnya partisipasi dalam kegiatan positif seperti pendidikan, olahraga, kegiatan keagamaan, atau pelatihan keterampilan. Kurangnya kontrol sosial dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat membuat anak-anak lebih mudah terlibat dalam perilaku menyimpang tanpa adanya deteksi atau intervensi dini.

g. Konsep Diri yang Tidak Stabil

Konsep diri anak binaan terhadap penyalahgunaan narkotika bersifat tidak stabil dan mengalami perubahan seiring waktu. Sebagian besar

anak sejak awal telah mengetahui bahwa narkotika adalah sesuatu yang salah, namun pengetahuan ini tidak cukup kuat untuk menjadi pengendali perilaku dalam menghadapi tekanan lingkungan maupun dorongan pribadi.

Dalam wawancara, terungkap bahwa keputusan untuk menggunakan narkotika pada awalnya sering kali didorong oleh rasa penasaran atau keinginan sesaat. Meskipun demikian, beberapa anak menunjukkan adanya kesadaran terhadap kekeliruan tersebut dan bahkan menyampaikan bentuk tanggung jawab pribadi atas tindakan menyimpang. Dalam beberapa narasi, keterlibatan dijelaskan sebagai akibat dari jebakan atau bujukan teman sebaya.

Faktor lingkungan dan lemahnya pengawasan keluarga turut memengaruhi terbentuknya konsep diri yang rentan terhadap penyimpangan. Dalam banyak kasus, muncul perasaan kehilangan arah, keputusasaan, serta ketiadaan tempat bergantung secara emosional. Pengetahuan mengenai bahaya narkotika telah dimiliki, namun belum terinternalisasi sebagai nilai moral yang kuat.

Namun demikian, setelah menjalani proses pembinaan di LPKA Kelas I Medan, sebagian anak menunjukkan adanya perubahan dalam cara pandang terhadap narkotika, serta kesadaran bahwa penyalahgunaan narkotika hanya akan merugikan masa depan pribadi.

Denial of Responsibility (Penolakan Tanggung Jawab)

Teknik neutralisasi ini muncul ketika pelaku mengalihkan tanggung jawab dari dirinya kepada faktor eksternal, seperti tekanan teman sebaya, lingkungan sosial, atau kondisi keluarga. Pelaku mengakui tindakannya menyimpang, tetapi menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan hasil kemauan bebas.

Dalam penelitian ini, teknik denial of responsibility tampak melalui berbagai bentuk pemberian. Pertama, menyalahkan pengaruh teman sebaya. Sebagian besar anak binaan mengaku awalnya menolak menggunakan narkotika, tetapi akhirnya tergoda karena sering melihat teman melakukannya. Sebagaimana dinyatakan, "Awalnya diajak, tapi saya sempat tolak, Pak. Tapi lama-lama karena sering lihat mereka, saya jadi tertarik sendiri" (wawancara dengan IS, 17 April 2025). Anak memosisikan dirinya sebagai pihak pasif yang menyesuaikan diri dengan kelompok sosial.

Kedua, menyalahkan lingkungan tempat tinggal yang dikenal sebagai "kampung narkoba". Seorang wali mengatakan, "Iya, lingkungannya, lingkungan sekitar sangat berpengaruh. Tempat kami tinggal itu kampung narkoba juga. Itu yang jadi kekhawatiran kami. Makanya nanti setelah keluar, rencananya mau langsung dibawa ke luar kota saja" (wawancara dengan WA, 17 April 2025). Dalam narasi ini, tanggung jawab dipindahkan ke kondisi sosial yang permisif terhadap penyimpangan.

Ketiga, mengaku dijebak atau tidak mengetahui bahwa yang dikonsumsi adalah narkotika. Seorang anak menyampaikan, "Waktu itu saya dijebak, Pak. Waktu itu masuk diskotik, saya ditawarin aqua, Pak, namun aqua itu sudah dicampur dengan obat-obatan" (wawancara dengan RN, 15 April 2025). Pelaku memosisikan diri sebagai korban manipulasi pihak lain.

Keempat, menyalahkan ketidakhadiran peran keluarga. Ada anak yang mengatakan, "Karena penasaran, masalah keluarga, Pak. Saya tidak merasakan sosok ibu dan bapak. Kakak saya harus kerja cari nafkah, jadi saya anak terakhir jadi bebas, Pak. Tidak ada yang mengawasi, Pak" (wawancara dengan IS, 17 April 2025). Lemahnya pengawasan dipandang sebagai faktor utama penyimpangan.

Kelima, menyoroti kondisi hidup yang terpisah dari orang tua. "Apalagi waktu itu bapaknya sedang sakit, dan ibunya kerja di Malaysia, jadi pengawasan terhadap dia agak kurang" (wawancara dengan PI, 15 April 2025). Dalam narasi ini, jarak fisik dan emosional dengan orang tua dianggap sebagai penyebab ketiadaan kontrol perilaku.

Keenam, mengklaim tidak adanya pengawasan keluarga karena kesibukan. "Pernah, Pak. Karena ibu saya sibuk kerja dan saya lebih sering bersama teman-teman saya. Makanya kami sering nongkrong, Pak, dan saya lebih nyaman curhat sama mereka" (wawancara dengan GDR, 14 April 2025). Kondisi ini mendorong anak mencari dukungan dari teman sebaya, meskipun berisiko negatif.

Ketujuh, menganggap diri terlalu muda dan belum memahami konsekuensi. "Saat itu masih nggak ada otak, saya hanya memikirkan nafsu saja, Pak" (wawancara dengan LML, 16 April 2025). Usia muda dipakai sebagai pemberian bahwa kesalahan terjadi karena ketidaksiapan mental.

Selain itu, seluruh orang tua atau wali mengakui anak-anak mudah terpengaruh lingkungan. Salah satu keluarga berkata, "Contohnya minta HP karena teman-temannya juga punya HP. Lingkungannya lebih condong mendengarkan yang negatif daripada yang positif. Seperti cakap kotor dan lain-lain. Makanya dia bisa masuk sini" (wawancara dengan PS, 16 April 2025). Hal ini menguatkan bahwa tekanan kelompok sebaya berperan besar dalam pembentukan perilaku.

Secara keseluruhan, denial of responsibility digunakan baik oleh anak binaan maupun keluarganya untuk meredakan rasa bersalah dan mempertahankan citra diri positif. Penyimpangan dipandang sebagai akibat tekanan eksternal yang sulit dikendalikan, bukan hasil pilihan pribadi.

Denial of Injury (Penolakan terhadap Kerugian)

Teknik neutralisasi ini digunakan ketika pelaku membenarkan penyimpangannya dengan alasan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara nyata. Pelaku tidak menyangkal bahwa perbuatannya melanggar hukum atau norma, tetapi menolak bahwa

tindakannya menimbulkan penderitaan atau kerugian terhadap orang lain.

Dalam penelitian ini, denial of injury tampak melalui beberapa bentuk pemberian. Pertama, mengklaim tidak ada korban. Sebagian anak binaan menegaskan bahwa penggunaan narkotika hanya berdampak pada diri sendiri dan tidak mengganggu orang lain. Seorang anak menyatakan, "Hanya merugikan diri saya sendiri, Pak, karena efeknya hanya ke kita" (wawancara dengan LML, 16 April 2025). Pandangan ini menempatkan narkotika sebagai urusan pribadi yang tidak memiliki dimensi sosial.

Kedua, menyederhanakan dampak ekonomi. Beberapa anak menyebut bahwa pembelian narkotika menggunakan uang pribadi sehingga tidak merugikan pihak lain. Sebagaimana diungkapkan, "Karena cuma duit saya yang saya habisin, dan itu buat senang-senang dan buang suntuk. Dan semua itu tidak merugikan orang lain" (wawancara dengan RN, 15 April 2025). Dengan demikian, tindakan tersebut dipersepsikan sebagai aktivitas personal yang netral.

Ketiga, mereduksi dampak hanya pada tubuh sendiri. Seorang anak mengatakan, "Diri saya sendiri, Pak. Karena yang rugi badan saya, Pak" (wawancara dengan IS, 17 April 2025). Kerugian dipersempit pada aspek fisik pribadi, mengabaikan dampak psikologis dan sosial terhadap keluarga maupun lingkungan.

Keempat, menganggap adanya manfaat pribadi. Sebagian anak bahkan memandang narkotika sebagai sarana untuk meningkatkan semangat atau mengurangi stres. Salah satu anak menyatakan, "Tidak, Pak. Saya tambah bersemangat, Pak" (wawancara dengan GR, 15 April 2025). Narasi ini menonjolkan fungsi positif secara subjektif sambil mengabaikan risiko yang melekat.

Keseluruhan temuan menunjukkan bahwa denial of injury berfungsi sebagai mekanisme psikologis untuk menghapus beban moral dan mempertahankan citra diri positif. Dengan menegaskan ketiadaan korban dan meminimalkan dampak negatif, pelaku menempatkan penyimpangan sebagai tindakan yang tidak berbahaya, meskipun secara faktual tetap memiliki implikasi kesehatan, emosional, dan sosial yang luas.

Denial of the Victim (Penolakan terhadap Korban)

Dalam teori Sykes dan Matza, denial of the victim terjadi ketika pelaku mengakui adanya kerugian akibat tindakannya, namun menolak mengakui pihak yang dirugikan sebagai korban yang layak dikasihani. Strategi ini berfungsi mengurangi rasa bersalah dengan mencabut legitimasi moral korban.

Namun, hasil penelitian di LPKA Kelas I Medan menunjukkan bahwa teknik ini tidak muncul secara aktif dalam narasi anak binaan kasus penyalahgunaan narkotika. Tidak ditemukan pernyataan, baik eksplisit maupun implisit, yang

membenarkan penderitaan pihak lain atau menganggap pihak tersebut pantas menerima akibat dari perbuatan pelaku. Sebaliknya, anak binaan umumnya memosisikan diri sebagai pihak tunggal yang mengalami kerugian.

Sebagian besar anak menegaskan bahwa dampak penyalahgunaan narkotika hanya dirasakan secara personal, tanpa menyenggung adanya korban eksternal. Misalnya, seorang anak mengatakan, "Diri saya sendiri, Pak. Karena yang rugi badan saya, Pak" (wawancara dengan IS, 17 April 2025). Pernyataan ini menunjukkan pengakuan adanya kerugian, tetapi tidak mengarah pada pemberian bahwa pihak lain layak dirugikan.

Menariknya, beberapa anak justru mengakui bahwa keluarga, khususnya orang tua, turut merasakan kerugian emosional. Seorang anak mengungkapkan, "Orang tua, Pak. Dia kehilangan saya, Pak. Cita-cita saya juga tidak tercapai" (wawancara dengan GDR, 14 April 2025). Kutipan ini mengindikasikan kesadaran moral terhadap dampak yang dialami pihak lain, bukan pemberian atas penderitaan tersebut.

Absennya denial of the victim dalam konteks ini kemungkinan terkait sifat penyalahgunaan narkotika yang lebih bersifat personal dan tidak melibatkan konfrontasi langsung dengan pihak eksternal, berbeda dengan tindak kejahatan yang memiliki korban jelas seperti pencurian atau kekerasan. Selain itu, faktor usia remaja yang masih dalam tahap perkembangan kognitif dan moral dapat membuat orientasi narasi lebih introspektif dan defensif ketimbang ofensif.

Dengan demikian, temuan ini memperlihatkan bahwa denial of the victim bukanlah pola pembelaan diri dominan di kalangan anak binaan kasus narkotika. Sebaliknya, masih terdapat ruang bagi kesadaran moral dan rasa bersalah, yang secara teoritis membuka peluang bagi intervensi rehabilitatif yang menekankan empati terhadap dampak sosial dari perilaku menyimpang.

Condemnation of the Condemners (Menyalahkan yang Menghukum)

Dalam kerangka Sykes dan Matza, condemnation of the condemners merupakan teknik neutralisasi di mana pelaku berupaya membalikkan posisi moral, dengan memandang pihak yang memberikan sanksi sebagai pihak yang tidak memiliki legitimasi untuk menilai. Pelaku membenarkan perilaku menyimpangnya dengan menyalahkan atau merendahkan pihak berwenang seperti aparat, guru, orang tua, atau masyarakat, sehingga sorotan kesalahan bergeser dari diri sendiri kepada ketidakadilan pihak tersebut.

Hasil wawancara di LPKA Kelas I Medan menunjukkan bahwa teknik ini muncul dalam bentuk narasi kekecewaan terhadap pihak otoritas, meskipun tidak ada pernyataan yang secara eksplisit menolak legitimasi sistem hukum secara keseluruhan atau menyebut aparat sebagai korup dalam arti normatif

untuk menjustifikasi pelanggaran hukum secara luas. Namun, beberapa anak binaan mengekspresikan pengalaman diskriminasi, perlakuan tidak adil, serta ketidakmampuan pihak berwenang memahami situasi mereka. Kekecewaan ini digunakan sebagai pemberian emosional terhadap perilaku menyimpang. Bentuk konkret narasi yang teridentifikasi yaitu anak binaan menyampaikan bahwa hukuman tidak diterapkan secara merata. Seorang anak menceritakan: "Karena tidak adil, Pak. Soalnya waktu kejadian penangkapan ini gak adil. Digerebek dalam satu rumah ada empat orang pas lagi asik make, cuma saya yang di penjara" (wawancara dengan IS, 17 April 2025). Persepsi diskriminasi ini digunakan untuk mengurangi beban rasa bersalah, dengan membentuk narasi bahwa tanggung jawab tidak sepenuhnya berada pada pelaku, melainkan juga pada sistem yang gagal berlaku konsisten.

Beberapa narasi menyebut adanya praktik suap yang melemahkan kredibilitas aparat. Seorang anak mengungkapkan: "Apalagi polisi, Pak. Saya pernah ketangkap tangan dulu curanmor di Tanjung Pura, tapi bisa lolos karena '86' dan bayar Rp13 juta, jadi aman, Pak," lalu menambahkan, "Kebanyakan yang dimintanya, Pak. Bapak gak punya uang lagi" (wawancara dengan GR, 15 April 2025). Dalam perspektif pelaku, hukum yang dapat dibeli kehilangan otoritas moral, sehingga pelanggaran terhadapnya dianggap tidak sepenuhnya salah.

Narasi lain menyoroti perlakuan yang dianggap merendahkan. Seorang anak mengatakan: "Tidak, Pak. Mereka hanya mengatai saya, Pak, tidak mengerti apa yang saya rasakan" (wawancara dengan GDR, 14 April 2025). Delegitimasi moral ini berangkat dari persepsi bahwa otoritas gagal menjalankan peran secara manusiawi, sehingga penilaian mereka dianggap tidak layak dijadikan tolok ukur moral.

Keluhan juga muncul terhadap selektivitas penegakan hukum. Seorang anak menyatakan: "Pernah, Pak. Banyak kok di kampung saya yang menggunakan narkoba, Pak, tapi mereka tidak pernah ketangkap, Pak" (wawancara dengan RN, 15 April 2025). Inkonsistensi ini digunakan untuk membangun argumen bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak adil dan oleh karena itu tidak sah secara moral.

Secara keseluruhan, condemnation of the condemners pada anak binaan kasus narkotika berfungsi sebagai mekanisme kognitif untuk mempertahankan citra diri positif (self-image) sekaligus mengurangi konflik internal (cognitive dissonance) antara nilai moral yang diakui dan perilaku yang telah dilakukan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberian penyimpangan tidak semata muncul dari ketidaktahuan terhadap norma, melainkan juga dari evaluasi kritis terhadap kelemahan sistem. Ketika sistem dianggap cacat,

pelanggaran terhadapnya dapat dimaklumi bahkan dipandang wajar, sehingga neutralisasi berfungsi ganda: sebagai alat pembelaan diri sekaligus bentuk resistensi terhadap struktur sosial yang dinilai tidak berpihak.

Appeal to Higher Loyalties (Mengutamakan Loyalitas yang Lebih Tinggi)

Teknik neutralisasi ini terjadi ketika pelaku membenarkan tindakan menyimpang dengan alasan bahwa perbuatannya dilakukan demi loyalitas atau nilai yang dianggap lebih tinggi dibandingkan norma hukum atau sosial. Nilai tersebut dapat berupa solidaritas dengan teman, keterikatan kelompok, atau bentuk dukungan emosional yang tidak diperoleh dari keluarga. Dalam kerangka ini, penyalahgunaan narkotika dimaknai bukan sebagai pelanggaran, melainkan ekspresi kesetiaan terhadap kelompok yang dianggap memiliki makna personal lebih besar.

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada bukti pemakaian langsung dari kelompok sebaya untuk menggunakan narkotika. Namun, ikatan emosional yang kuat, intensitas interaksi tinggi, dan rasa penerimaan tanpa syarat membuat loyalitas terhadap kelompok lebih dominan dibanding komitmen pada norma sosial formal. Temuan ini mengindikasikan pergeseran pusat orientasi anak dari keluarga menuju teman sebaya sebagai sumber dukungan sosial, psikologis, dan identitas diri. Bentuk konkret penerapan teknik ini ditemukan dalam lima pola narasi:

Sebagian anak binaan merasa lebih nyaman berbagi cerita dengan teman daripada keluarga, terutama karena orang tua sibuk atau tidak hadir secara emosional. Kondisi ini mendorong pencarian dukungan di luar rumah. Salah satu anak menyatakan bahwa ia "lebih nyaman curhat sama teman" dibanding dengan ibunya yang jarang ada di rumah (wawancara GDR, 14 April 2025).

Penggunaan narkotika seringkali dilihat sebagai sarana menjaga kebersamaan. Narasi "saya lihat teman-teman pakai dan mereka kelihatan senang" menunjukkan bahwa standar perilaku kelompok menjadi rujukan yang lebih kuat daripada norma masyarakat (wawancara GR, 15 April 2025).

Anak yang merasa tidak dekat dengan keluarga mengalihkan kebutuhan afeksinya kepada teman, yang dianggap lebih memahami dan menerima dirinya, meskipun dalam konteks perilaku negatif "Karena kalau sama keluarga saya tidak pernah dekat, Pak. Tapi kalau sama teman kalau cerita, mereka selalu tahu sisi apanya, salahnya mana, jadi mereka mengerti, Pak. Orang tua juga jauh dari saya" (wawancara RN, 15 April 2025).

Partisipasi dalam perilaku menyimpang dipersepsikan sebagai bagian dari identitas kelompok. Mengurangi keterlibatan dianggap berisiko memutus hubungan sosial yang sudah terbentuk "Teman juga, cuma sekedar kenal aja mungkin," lalu menambahkan, "Enggak satu

'frekuensi' lagi sama mereka" (wawancara IS, 17 April 2025).

Keterbatasan dukungan di lingkungan keluarga mendorong anak mencari pengakuan dan bantuan dari teman, yang pada akhirnya menjadi saluran masuk bagi perilaku penyimpangan "Karena kami tinggal bertiga saja di rumah. Kakak saya yang paling sering ada di rumah waktu itu, jadi saya lebih dekat dengannya. Dan kalau di luar, yang kalau ada butuh apa-apa, teman-temanlah yang akan bantu kita" (wawancara IS, 17 April 2025).

Secara keseluruhan, penerapan teknik Appeal to Higher Loyalties di LPKA Kelas I Medan menunjukkan bahwa keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika sering berakar pada kebutuhan relasional yang tidak terpenuhi di lingkungan keluarga. Loyalitas terhadap kelompok sebaya tidak hanya menjadi alasan pemberian, tetapi juga mekanisme untuk memperoleh dukungan emosional, validasi diri, dan rasa memiliki, sehingga norma sosial formal tersubordinasi oleh nilai-nilai internal kelompok.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, teknik neutralisasi yang digunakan oleh anak binaan LPKA Kelas I Medan dalam kasus penyalahgunaan narkotika mencakup empat dari lima teknik yang dikemukakan oleh Sykes dan Matza. Keempat teknik tersebut adalah:

Denial of Responsibility (penolakan tanggung jawab) - pelaku memandang tindakannya sebagai akibat faktor eksternal seperti pengaruh teman sebaya, lingkungan, atau keadaan yang memaksa, sehingga menganggap dirinya tidak sepenuhnya bertanggung jawab.

Denial of Injury (penolakan adanya kerugian) - pelaku meyakini bahwa perbuatannya tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan nyata, sehingga tidak dipandang salah secara moral.

Condemnation of the Condemners (kecaman terhadap pihak yang mengadili) - pelaku mengalihkan kesalahan dengan mengkritik atau menuduh pihak yang menghukum bersikap tidak adil atau juga melakukan pelanggaran.

Appeal to Higher Loyalties (loyalitas yang lebih tinggi) - pelaku mengutamakan nilai atau kewajiban terhadap kelompok, teman dekat, atau keluarga, meskipun melanggar hukum.

Sementara itu, teknik Denial of the Victim (penolakan keberadaan atau hak korban) tidak muncul dalam narasi anak binaan. Ketiadaan teknik ini menunjukkan bahwa mereka umumnya tidak memandang adanya pihak yang secara langsung layak dirugikan, melainkan kerugian lebih dirasakan oleh diri sendiri atau keluarga.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai teknik neutralisasi yang digunakan oleh anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I

Medan dalam membenarkan keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab atas tindakan penyimpangan kerap dialihkan kepada faktor eksternal, seperti pengaruh teman sebaya, tekanan lingkungan, atau kondisi keluarga yang tidak stabil (Denial of Responsibility). Penyimpangan juga kerap tidak dianggap sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian nyata (Denial of Injury), sementara kesalahan sering diarahkan kepada pihak otoritatif, seperti aparat hukum, guru, atau orang tua, yang dinilai gagal menjalankan peran atau bersikap adil (Condemnation of the Condemners). Selain itu, loyalitas terhadap kelompok pertemanan yang memberikan penerimaan emosional lebih dikedepankan dibandingkan kepatuhan terhadap norma sosial atau nilai keluarga (Appeal to Higher Loyalties).

Teknik-teknik neutralisasi tersebut digunakan sebagai bentuk rasionalisasi psikologis atas keterlibatan dalam penyalahgunaan narkotika. Fungsi utama dari teknik ini adalah untuk mereduksi rasa bersalah, mempertahankan citra diri yang positif, serta menyusun narasi pemberian yang dianggap dapat diterima secara sosial maupun moral oleh pelaku maupun lingkungannya.

5. REFERENSI

- Alam, A. S., & Ilyas, A. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar* (1 ed.). Kencana.
- Bagaskhara, B., & Untung Sumarwan. (2024). Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Doping pada Atlet Olahraga dalam Perspektif Teknik Neutralisasi. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 742–750. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.889>
- Fano, T. V. (2021). *Faktor Penyebab Anak Pelaku Pengguna Nerkotika di Kota Pekanbaru (Studi Tiga Warga Binaan Di Lembaga Pimbanaan Khusus)*. Universitas Islam Riau.
- Larasati, D., & Osmawati, Y. (2022). Analisis Teknik Neutralisasi Joki Tugas Perkuliahan Online Pada Masa Pandemi Covid-19 di Jakarta Selatan. *163 Jurnal Anomie*, 4, 163–179.
- Lusiana, & Yusuf, H. (2024). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 182–190. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Majid, A. (2020). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. ALPRIN.
- Pramesti, M., Ramadhani Putri, A., Hafizh Assyidiq, M., & Azmi Rafida, A. (2022). Adiksi Narkoba: Faktor, Dampak, Dan Pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 355–368. http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PS_KM

- Primaharsya, A. S., & Faudy, P. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Medpress Digital.
- Wijayanti, D. (2019). *Revolusi Mental: Stop Penyalahgunaan Narkoba*. Desa Pustaka Indonesia.
- Zuliansyah, R. A. (2024). *1,36 Persen Pengguna Narkoba Berusia Remaja Akibat Pengaruh Teman*. TangerangNews.com. <https://www.tangerangnews.com/nasional/reald/50015/136-Persen-Pengguna-Narkoba-Berusia-Remaja-Akibat-Pengaruh-Teman>
- Tsabitah, H. (2023). Teknik netralisasi dalam vigilantisme digital: Studi kasus dalih pelaku doxing di Twitter akibat viktimisasi penipuan online (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia). Universitas Indonesia Repository. <https://lib.ui.ac.id>

Laws and Others

- Badan Narkotika Nasional (2023) Laporan Narkoba Indonesia Vol. 5. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Indonesia (2009) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>. Diakses 25 Juni 2025.
- Indonesia (2022) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>. Diakses 25 Juni 2025.